

Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Jerri Gunandar¹, Sopar², Arfriani Maifizar³

¹Jurusan Sumberdaya Akuatik, Universitas Teuku Umar

Email: jerri.gunandar@utu.ac.id

²³Jurusan Sosiologi, Universitas Teuku Umar

Email: sopar@utu.ac.id

Email: arfrianiMaifizar@utu.ac.id

Submitted: 31-08-2021

Revised: 10-10-2021

Accepted: 23-12-2021

Abstract

The socialization of village fund management in Ujong Drien Village aims to increase the knowledge of village officials about village fund management accounting, so that village officials can make plans, implement programs and activities, which are funded by APBG, and are able to make transparent and accountable village financial reports. This service activity was carried out at the office of the village head Ujong Drien which was attended by 13 participants consisting of the village head, village secretary, and village officials. This service activity runs smoothly according to plan. Meanwhile, the method used in this service activity is to conduct socialization and discussion related to village fund management material. The result of this activity is that the participants know more about village fund management, especially about accounting which leads to transparent and accountable village financial reporting.

Keywords: Village Funds, Financial Reports, Transparent, Accountable

Abstrak

Sosialisasi pengelolaan dana desa di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur gampong tentang akuntansi pengelolaan dana desa, sehingga aparatur gampong dapat membuat suatu perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, yang didanai oleh APBG, serta mampu membuat laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Keuchik Gampong Ujong Drien yang diikuti oleh 13 peserta yang terdiri dari Keuchik, Sekdes, Tuha Peut serta Aparatur Gampong. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi yang berkaitan dengan materi pengelolaan dana desa. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih mengetahui tentang pengelolaan dana desa terutama tentang akuntansi yang mengarah pada pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Dana Desa, Laporan Keuangan, Transparan, Akuntabel

1. PENDAHULUAN

Desa dalam bahasa Aceh disebut Gampong merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang

seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa,

khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya

guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa/gampong mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Penetapan prioritas

penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan peraturan kebijakan yang ditujukan untuk mengeluarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menghadirkan pemahaman baru dan sekaligus terbuka bagi kritik untuk penyempurnaan sistem kebijakan dana desa kedepan. Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang dana desa terbit bersamaan dengan peraturan menteri lainnya dan memiliki satu kesatuan konseptual dengan spirit kehati-hatian dalam mendaratkan Asas Rekognisi dan Subsidiaritas dalam UU Desa. Ketentuan dalam PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa/gampong yang bersumber dari APBN mengalami perubahan/revisi terkait dengan otoritas Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan urusan Dana Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana Desa adalah penyaluran dana Desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana Desa, proses penyaluran Dana Desa mempunyai beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah Desa sebagai pengguna dana Desa maupun oleh Kabupaten. Ketentuan terkait penyaluran dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Untuk mendukung pemahaman terhadap pengelolaan dana Desa maka perlu dilakukan sosialisasi bagi Aparat Pemerintah Desa dengan melandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan sosialisasi ini berguna

untuk menyiapkan Pengelola Dana Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana Desa yang Transparan dan Akuntabel.

Aparatur Desa diupayakan untuk memahami dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan diarahkan pada pengalokasian dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya Desa supaya lebih optimal dengan menyiapkan berbagai perangkat alokasi dana Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa; Penatausahaan Keuangan Desa; Tata Cara Perhitungan Pajak; Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta memahami akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa (Sopar dan Arfriani, 2020).

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam sosialisasi pengabdian ini yang mengambil topik sosialisasi

penggunaan dana Desa di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, menggunakan metode pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Moleong, 2002). Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Kresno, 1999). Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam FGD ini meliputi :

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan FGD. Dalam tahap ini dilakukan penentuan jumlah kelompok, menentukan komposisi kelompok, menentukan tempat berlangsungnya, mengatur formasi tempat duduk serta menyiapkan perlengkapan pendukung FGD.
- b. Pelaksanaan dalam langkah ini dilakukan Reorientasi masalah yang akan disampaikan kepada peserta FGD, Fasilitator memperhatikan peserta

FGD yang aktif dan juga kurang aktif untuk dimotivasi agar dapat aktif semuanya. Fasilitator menampilkan slide materi dan gambar-gambar terkait topik sosialisasi agar lebih menarik perhatian peserta FGD.

- c. Penutup, dalam langkah ini fasilitator melakukan umpan balik proses FGD kepada peserta diskusi dan memfasilitasi peserta dalam merumuskan hasil diskusi dalam FGD.

Kegiatan sosialisasi pengabdian ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Kantor Keuchik Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan urutan acara sebagai berikut :

- a. Registrasi peserta dan Pembukaan sosialisasi (Pukul 08.00 s/d 09.00

Wib)

- b. Penyampaian materi pengenalan tentang Dana Desa dan pengelolaannya secara garis besar mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban (Pukul 09.00 s/d 10.00 Wib)
- c. FGD Pengelolaan Dana Desa (Pukul 10.00 -s/d 12.00 Wib)
- d. Penutupan FGD (Pukul 12.00 s/d 12.30 Wib).

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 13 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur Desa serta unsur Badan Permusyawaratan Desa Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 1. Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pedoman penggunaan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa agar menjadi lebih maju dan bermartabat. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa/gampong telah memberikan ruang pengelolaan atau pemanfaatan berbagai sumber daya desa dapat menciptakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa/gampong diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai roda

Pemerintahan, Pelaksanaan
Pembangunan, Pembinaan,
Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme pencairan Dana Desa/gampong dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa/gampong atau Keuchik kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang ditentukan.

Pencairan Dana Desa tahap kedua, dapat dilakukan jika penggunaan pada pencairan anggaran tahap pertama sudah dapat dipertanggungjawabkan atau

dilaporkan secara Administratif. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah dana dari kas daerah ke rekening kas Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas Desa kepada pelaku aktivitas pemimpin pelaksana kegiatan. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam pencairan dana Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- b) Sekertaris Desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- c) Bendahara Desa setelah menerima SPM dan Surat Rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas Desa pada Bank yang ditunjuk.
- d) Dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Desa dibukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima selanjutnya dapat digunakan dengan ketentuan :

- a) 30% dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan.
- b) 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat untuk sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes/BUMG, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Dana Desa sejatinya di pergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang Pemberdayaan Masyarakat yang didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang seluruh kegiatannya dibiayai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara Administratif, secara Teknis dan secara Hukum. Dana Desa dipergunakan secara Terarah, Ekonomis, Efisien, Efektif, berkeadilan, dan terkendali.

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang ada di Desa meliputi kegiatan Perencanaan, kegiatan Pelaksanaan dan kegiatan Pelaporan dan kegiatan Pertanggungjawaban Dana Desa. Penyelenggaraan Dana Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dapat didanai oleh APBD. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBD, juga dapat didanai oleh APBN, APBA dan APBK. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh keuangan yang bersumber dari APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian Anggaran Kementerian atau lembaga dan disalurkan

melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBK. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya masalah pencairan dana dalam rekening kas Desa harus ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara atau Kepala Seksi. Untuk tertibnya manajemen keuangan Desa, maka pengelolaan keuangan atau dana desa harus melalui langkah-langkah yaitu, a) Langkah Perencanaan; b) Langkah Pelaksanaan; c) Langkah Penatausahaan; d) Langkah Pelaporan; dan Langkah Pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).

Dalam manajemen keuangan desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan anggaran atau keuangan Desa. Sedangkan untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam upaya melakukan roda penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa maka Kepala Desa melimpahkan sebagian tanggung jawab atau kekuasaan pengelolaan keuangannya kepada Perangkat Desa lainnya, misalnya Kepala Urusan atau Kepala Seksi serta

Kepala Dusun.

2. Permasalahan Pengelolaan Dana Desa di Gampong Ujong Drien

Keterbatasan sumber daya, pengetahuan, waktu dan manajemen Kepala Desa serta Aparatur Desa lainnya turut berakibat terhadap munculnya masalah dalam pengelolaan dana Desa yang bersumber dari APBN atau APBA adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana melakukan pengelolaan dana Desa. Masalah pengelolaan dana Desa yang sering muncul berkaitan dengan akuntansi pengelolaan dana Desa mulai dari tahap perencanaan yang harus dituangkan dalam dokumen RAPBD, RKT yang disusun dengan melibatkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat lainnya dalam rapat-rapat atau Musyawarah Desa. pelaksanaan program kegiatan, dalam hal ini masalah yang sering muncul adalah kemampuan Aparatur Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kadang kala kurang memahami atau

menguasai masalah atau program yang dilakukan; dan tahap pertanggungjawaban, dalam hal ini kendala akuntansi dan perpajakan serta pelaporan/pembukuan keuangan masih mengalami kendala walaupun dalam hal yang kecil (Kartika, 2019).

Namun demikian, setelah dilakukan sosialisasi terhadap pengelolaan dana Desa Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat diharapkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari sumber-sumber keuangan desa, aturan pemnggunaannya sampai kepada proses pentingnya peningkatan kemampuan aparatur gampong dalam mengelola kegiatan dan melaporkan pengelolaan keuangan baik secara penatausahaan amupun secara aplikasi dalam Sistem Informasi Aplikasi Gampong yang terbuka dan transparan sebagai pertanggungjawaban publik.



Gambar 2. FGD Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian tentang Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, APBD atau APBK serta sumber lainnya yang sah diterima Desa yang dilakukan oleh tim Pengabdian Universitas Teuku Umar di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat telah berjalan dengan lancar yang diikuti oleh Aparat Pemerintah dengan semangat yang tinggi untuk dapat menambah pengetahuan di dalam pengelolaan dana Desa. Mereka mau belajar untuk lebih mengerti dan memahami tentang materi yang disosialisasikan.

Pengelolaan dana Desa yang baik dan transparan harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa yang baik dan transparan. Hal ini penting untuk selalu disosialisasikan kepada

para pengelola dana desa di tingkat desa/gampong agar terciptanya pengelolaan dana desa yang terarah sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Agar terciptanya pengelolaan dana Desa yang baik dan terarah hendaknya Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola anggaran Desa dapat meningkatkan kemampuannya di samping kompetensi Aparatur Desa lainnya agar secara bersamaan dapat saling merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana Desa secara lebih baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arwildayanto. 2016. Workshop Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. Laporan Kegiatan Pengabdian Pada

- Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.
- Kartika, Ajani Ajeng, 2019, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019.
- Kresno, S, et al. 1999. Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Departemen Kesehatan RI.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Rangga, Icut, 2019. Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Grasindo, Jakarta Pusat.
- Sholeh, Chabib, Heru Rochmansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus Media, Bandung.
- Sopar, Arfriani Maifizar, 2020. Sosialisasi Fungsi Tuha Peut Dalam Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong Ujong Drien. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar darmabakti@utu.ac.id Vol 2, No 2 (2020) Juli - Desember.
- Sululing, Siswadi. 2018. Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Masyarakat Merdeka Volume 1 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk
- Surat Edaran Bupati Aceh Barat Nomor : 963 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2021.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.